



SKRIPSI

KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN

(Studi Putusan No: 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)

The Forced Marriage As A Reason Of Divorce

(The Study Of Judicial No : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)

Oleh :

SULISTYOWATI
NIM : 130710101442

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017



SKRIPSI

KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN

(Studi Putusan No : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)

The Forced Marriage As A Reason Of Divorce

(The Study Of Judicial No : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)

Oleh :

SULISTYOWATI
NIM : 130710101442

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Laki-laki dan perempuan adalah seperti dua sayap dan seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tidaklah dapat terbang burung itu sama sekali.”

(Ir. Soekarno, presiden Republik Indonesia pertama)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku Bapak Kaswan dan Ibu Rupiani tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan serta do'a yang tiada henti.
2. Bapak Ibu Guru ku dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik, membimbing serta memotivasi sampai saat ini.
3. Almamater ku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN
(Studi Putusan No : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)

The Forced Marriage As A Reason Of Divorce
(The Study Of Judicial No : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

SULISTYOWATI
NIM : 130710101442

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 08 September 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN
(Studi Putusan No : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)

The Forced Marriage As A Reason Of Divorce
(The Study Of Judicial No : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)

Oleh:

SULISTYOWATI
NIM: 130710101442

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP : 198210192006042001

MENGESAHKAN:

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 08

Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I Wayan Yasa, S.H.,M.H.
NIP : 196010061989021001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001

Anggota Penguji,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum.
NIP : 198010262008122001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULISTYOWATI

NIM : 130710101442

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Putusan No : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 September 2017

SULISTYOWATI
NIM 130710101442

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Putusan No : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)”** Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum. Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberi bimbingan, motivasi, masukan dan saran sehingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Irianto S.H., M.H., Bapak Aries Harianto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan;
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Jember;

8. Bapak Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Orang tua penulis, yaitu Bapak Kaswan dan Ibu Rupiani yang selalu memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, ketulusan serta kesabaran yang tiada henti kepada penulis selama ini ;
11. Sahabat-sahabat penulis, Diana, Ida, Faro, Reci, Ferida, Atika, Febri, Selly, Ika, dan masih lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, terima kasih untuk kebersamaan selama ini semoga kita tetap menjadi sahabat;
12. Keluarga besar Kost Cantik 38B, mami Amel, mamah Novia, bunda Nanda, Miss Dayu, Tutik, mbak Yuli, Fika, Elok, Lifa, Risma terima kasih atas kebersamaan nya selama ini;
13. Teman-teman KKN 39 Gelombang I Tahun 2017 Universitas Jember;
14. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Tidak ada balas jasa yang dapat penulis berikan selain harapan semoga segala kebaikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan penulis akan menerima kritik serta saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

Jember, 08 September 2018

Sulistyowati

RINGKASAN

Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia, sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia yang berjenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan mempunyai rasa saling tertarik satu sama lain untuk hidup bersama dan menjadi pasangan suami istri. Saat ikatan lahir batin antara suami dan istri tidak ada salah satu, maka ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut sehingga perkawinan tersebut tidak bertahan lama dan jalan yang ditempuh adalah perceraian. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah : pertama, alasan untuk mengajukan perceraian. Kedua, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn. Ketiga, akibat hukum atas diterbitkannya putusan nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn terhadap para pihak. Tujuan Penulisan skripsi ini secara umum yaitu untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater serta masyarakat, sebagai tempat aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khususnya untuk mengetahui kawin paksa sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan kawin paksa pada putusan nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn dan mengetahui akibat hukum dengan diterbitkannya putusan nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn terhadap para pihak. Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim, bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, serta bahan non hukum yang berupa buku-buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan non hukum lainnya yang diperoleh dari internet.

Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori yang ditemukan dari sumber bacaan atau literatur yang ada kaitannya dengan judul atau tema yang diangkat dalam skripsi ini, adapun isi dari tinjauan pustaka ini berupa pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian kawin paksa, pengertian perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, pengertian putusan serta macam-macam putusan.

Berdasarkan hasil pembahasan pada perkara nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn Kawin paksa atau perkawinan yang dipaksakan tidak termasuk dalam alasan-alasan untuk mengajukan perceraian. Kawin paksa hanya dapat dibatalkan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan juga mempunyai tenggang waktu yang tercantum dalam pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, maka hak nya gugur. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim Majelis Hakim dalam

memutuskan perkara kawin paksa sebagai alasan terjadinya perceraian yaitu dengan menjatuhkan talak satu *bai'in sughro*, berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang timbul terhadap para pihak yaitu perkawinan pemohon dan termohon putus karena perceraian dengan talak 1 *ba'in sughro*, terkait dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan, maka menjadi harta bersama yang harus dibagi dua antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Anak yang telah dilahirkan oleh termohon adalah anak sah dari perkawinan pemohon dan termohon dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 10 Januari 2011. Terdapat akibat hukum berupa menghukum pemohon untuk membayar nafkah *madliyah* kepada termohon sebesar Rp 11.500.000,00 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah), menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), membayar nafkah anak yang bernama Muhammad Ubaidillah kepada termohon setiap bulannya Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa. Anak tersebut masih balita dan *mumayyiz* maka menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengasuh adalah ibunya yaitu termohon oleh karena itu nafkah anak tersebut harus diberikan kepada termohon dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penulis juga memberikan saran agar hakim dalam memutus perkara ini Kepada Majelis Hakim yang telah memutus dan menjatuhkan putusan talak dalam perkara nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn, seharusnya lebih spesifik dalam mempertimbangkan dasar hukum yang terdapat dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Terkait hal ini kawin paksa tidak diatur dalam alasan-alasan untuk mengajukan perceraian yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Kepada Pemerintah khususnya pegawai Kantor Urusan Agama, hendaknya lebih memperhatikan saat berlangsungnya perkawinan dan lebih jeli dalam memahami situasi atau persoalan yang ada apakah perkawinan tersebut benar-benar disetujui oleh kedua mempelai atau karena desakan serta ancaman dari pihak lain. Kepada masyarakat pada umumnya, sebelum melakukan perkawinan seharusnya para pihak memikirkan dengan matang-matang apa resiko serta konsekuensi yang terjadi setelah perkawinan berlangsung, agar tidak menambah angka perceraian. Kedua mempelai juga harus tegas ketika menjawab persetujuan sebelum dilaksanakannya perkawinan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xiv |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB 1PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 3 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian | 4 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 5 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 5 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 6 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer..... | 7 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder..... | 7 |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum..... | 8 |
| 1.4.4. Analisa Bahan Hukum | 8 |

| | |
|--|-----------|
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Perkawinan | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Perkawinan | 9 |
| 2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan | 10 |
| 2.1.3 Tujuan Perkawinan..... | 14 |
| 2.1.4 Pengertian Kawin Paksa..... | 16 |
| 2.2 Perceraian | 17 |
| 2.2.1 Pengertian Perceraian | 17 |
| 2.2.2 Sebab-sebab terjadinya perceraian | 18 |
| 2.3 Putusan | 20 |
| 2.3.1 Pengertian Putusan | 20 |
| 2.3.2 Macam-Macam Putusan | 21 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 25 |
| 3.1 Alasan untuk mengajukan perceraian | 25 |
| 3.2 Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara perceraian Nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn..... | 31 |
| 3.3 Akibat hukum atas diterbitkannya Putusan Nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn terhadap para pihak..... | 47 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 52 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 52 |
| 4.2 Saran..... | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No :
1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn.**



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan telah terjadi sejak manusia pertama dijadikan Allah SWT, sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Adam As. Sebagai manusia pertama yang telah dikawinkan oleh Allah SWT dengan Siti Hawa. Proses kejadian itu adalah merupakan proses permulaan dan pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.¹ Sebagai umat islam perkawinan merupakan suatu ibadah karena dengan perkawinan dilakukan untuk menyempurnakan separuh agama, sebagaimana dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya oleh karena itu bertaqwalah pada Allah pada separuh yang lainnya”²

Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani, Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup perkawinan.³

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.⁴ Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.⁵ Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia yang berjenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan mempunyai rasa saling tertarik satu sama lain untuk hidup bersama dan menjadi pasangan suami istri.

¹ Tamar Djaja, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1982).hlm. 3

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*,(Bandung: Pustaka Setia, 2011). hlm. 28.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,1999), hlm.12

⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).hlm.1

⁵ *Ibid.*

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawahdah, wa rahmah* dan untuk mendapatkan keturunan yang *saleh* dan *salihah*.

Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Saat ikatan lahir batin antara suami dan istri tidak ada salah satu, maka ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut sehingga perkawinan tersebut tidak bertahan lama dan jalan yang ditempuh adalah perceraian.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan beberapa alasan untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal tersebut, alasan mengajukan perceraian dengan kawin paksa tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 begitu juga dalam peraturan yang lain. Pada kenyataannya kasus tersebut terjadi didalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Bojonegoro dengan nomor perkara : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn adanya perkawinan antara laki-laki yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemohon dan perempuan yang dalam hal ini berkedudukan sebagai termohon. Pada awalnya antara pemohon dan termohon tidak pernah saling mengenal, tidak pernah saling bertemu, tidak pernah saling menyukai karena sebelum akad nikah pemohon masih berada di Pondok Pesantren. Pada saat akad nikah, termohon sudah hamil selama 6 bulan yang bukan hasil perbuatan pemohon. Pemohon bersedia menikahi termohon karena di bawah tekanan, yang di maksud dibawah tekanan disini yaitu adanya pihak yang memaksa kepada pemohon untuk mengharuskan menikahi termohon tanpa memberi waktu kepada pemohon untuk berfikir. Setelah akad nikah antara pemohon dan termohon langsung berpisah, tidak tinggal

bersama layaknya suami istri dimana pemohon kembali ke rumah orang tua nya begitu pula dengan termohon.

Pada perkara kawin paksa yang dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ini oleh Pengadilan Agama Bojonegoro di putus perceraian dengan pertimbangan yang pada intinya salah satu pihak meninggalkan secara 2 tahun berturut-turut dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan menulis skripsi yang berjudul **“Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama No: 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah suatu perkawinan yang dipaksakan dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan perkara perceraian Nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn sudah sesuai dengan hukum islam?
3. Apakah akibat hukum atas diterbitkannya Putusan Nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn terhadap para pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai tempat untuk aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami kawin paksa sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.
2. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan kawin paksa pada Putusan No:1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn.
3. Mengetahui dan memahami akibat hukum dengan diterbitkannya Putusan No:1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn terhadap para pihak.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Suatu karya tulis ilmiah harus mengandung kebenaran sesungguhnya.⁶ Metode penelitian merupakan faktor penting bagi penulisan karya ilmiah. Metode penelitian berguna untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisa

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm. 35.

terhadap hasil penelitian.⁷ Maka dalam hal ini agar tercipta karya tulis yang sistematis dan terarah, karya tulis ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Pada penulisan karya tulis ilmiah terdapat suatu tipe penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif (*legalresearch*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Tipe penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur- literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Karya tulis ilmiah ini terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan- pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual(*conceptual approach*).⁹

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain:¹⁰

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

⁷Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008). hlm. 294.

⁸*Ibid.* hlm.302.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*. hlm. 93.

¹⁰*Ibid.*

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.¹¹ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini, diantaranya yaitu : *pertama*, apakah suatu perkawinan yang dipaksakan dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. *Kedua*, dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perceraian nomor: 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn. *Ketiga*, akibat hukum atas diterbitkannya putusan nomor: 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn terhadap para pihak.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹² Saat mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini, diantaranya yaitu : *pertama*, apakah suatu perkawinan yang dipaksakan dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. *Kedua*, dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perceraian nomor: 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn. *Ketiga*, akibat hukum atas diterbitkannya putusan nomor: 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn terhadap para pihak.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang di ketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan

¹¹*Ibid.* hlm.137

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁴ Adapun bahan hukum yang digunakan penulis untuk menulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.¹⁵ Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁶ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai *otoritas*. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

Peraturan perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- d. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro : 1679/Pdt.g/2012/PA.Bjn

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi

¹⁴Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015).Cet.2.hlm.48.

¹⁵*Ibid*.hlm.52.

¹⁶*Ibid*.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*.hlm.141.

hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁸

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.¹⁹ Bahan non hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah berupa buku-buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan non hukum lainnya yang diperoleh dari internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:²⁰

- a. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- b. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- c. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- d. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka penulis dapat menerapkan dalam karya ilmiah ini. Terkait demikian yang diinginkan penulis adalah tercapainya tujuan yang mana dapat terselesaikannya skripsi ini dengan menjawab segala isu hukum yang ada serta dapat memberikan pengetahuan tentang apa yang harus diterapkan.

¹⁸Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm.52

¹⁹*Ibid.* hlm.109

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.* hlm.171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Scholten dalam Soetojo Prawirohamidjojo menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.²¹ Menurut Subekti dalam Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²² Wirjono Prodjodikoro dalam Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.²³

Berdasarkan sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *nikah*, disamping kata *nikah*, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata *ziwaaaj* untuk maksud yang sama.²⁴

Kata *nikah* mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*), pada pengertian yang sebenarnya kata *nikah* itu berarti “berkumpul” sedangkan arti kiasan berarti *aqad* atau “mengadakan perjanjian perkawinan”.²⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan mengenai perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perumusan yang diberikan Pasal 1 Undang-Undang

²¹Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm.8.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴Lili Rasjidi, *Op Cit.* hlm.2

²⁵*Ibid.*

Perkawinan, bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan.²⁶

Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) disebutkan bahwa:

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan *akad* yang kuat atau *mitsaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.²⁷

Menurut ajaran agama islam perkawinan merupakan suatu ikatan batin maupun ikatan lahir selama hidup antara suami dan istri untuk hidup bersama menurut syariat islam dan memperoleh keturunan.²⁸ Dengan adanya ikatan lahir dan batin tersebut sebuah perkawinan tidak cukup hanya ada ikatan batin saja maupun ikatan lahir saja, melainkan kedua nya harus beriringan.

2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum perkawinan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Rukun dan syarat perkawinan kedua nya mengadung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.²⁹

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana

²⁶Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2006), hlm. 268

²⁷*Ibid.*

²⁸Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, (Bandung: Mandar Maju:2002),hlm.67.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2007),hlm.59.

syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan unsur-unsur atau rukun perkawinan.³⁰

Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 14 adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adapun yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Syarat-syarat calon mempelai laki-laki adalah:³¹

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat memberikan persetujuan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:³²

- a. Beragama Islam;
- b. Perempuan;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat dimintai persetujuan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat wali adalah:³³

- a. Laki-laki;
- b. Dewasa;
- c. Mempunyai hak perwalian;
- d. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat- syarat saksi adalah:³⁴

- a. Minimal dua orang laki-laki;
- b. Hadir dalam *ijab qabul*;

³⁰*Ibid.*

³¹Mustofa Hasan, *Op Cit*, hlm. 81

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

- c. Dapat mengerti maksud *akad*;
- d. Islam;
- e. Dewasa.

Syarat *ijab qabul* adalah:³⁵

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nukah* atau *tazwij*;
- d. Antar *ijab qabul* bersambungan;
- e. Antara *ijab qabul* jelas maksudnya;
- f. Orang yang terikat dengan *ijab* tidak sedang melakukan haji atau umrah;
- g. Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri oleh minimal empat orang. Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan dua orang saksi.

Bab II pasal 6 hingga pasal 12 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memuat syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Bab II pasal 6 hingga pasal 12 tersebut memuat syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Persetujuan kedua belah pihak.
- b. Izin orang tua-wali.
- c. Batas umur untuk kawin.
- d. Tidak terdapat larangan kawin.
- e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain.
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan dikawini.
- g. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang idah).
- h. Memenuhi tata cara perkawinan.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁵*Ibid.*

³⁶Lili Rasjidi, *Op Cit.* hlm.73

Pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan termuat beberapa asas dan prinsip penting berkenaan dengan perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip ini, tidak boleh dikatakan telah disesuaikan dengan dunia kehidupan modern adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian nya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.
- b. Pada undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama nya dan kepercayaan nya itu dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang itu menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan megizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun, seorang suami yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu orang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Terkait tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu didalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

³⁷*Ibid.* hlm.72

Berdasarkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan dalam sebuah perkawinan terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam untuk tujuan yang sangat mulia. Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³⁸

Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al 'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.³⁹

Tujuan Perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁴⁰

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. *Sakinah* dalam hal ini seseorang yang yang melangsungkan perkawinan ingin memiliki keluarga yang tenang dan tentram, sedangkan implementasi dari *mawaddah warahmah* sendiri yaitu sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.

³⁸Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group,2008), hlm.103

³⁹Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*,(Yogyakarta:Lkis,2007),hlm.101.

⁴⁰Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*,hlm.13.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan syariat agama.⁴¹ Disisi lain dari beberapa tujuan diatas, perkawinan juga mempunyai tujuan yaitu untuk memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri serta memperoleh keturunan serta membentuk generasi yang berkualitas. Sebagaimana Menurut Imam Al Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan ada lima (5) hal yaitu :⁴²

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang sah.
Merupakan tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang sah, kebahagiaan dunia akhirat dicapai dengan berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah.
Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan antara laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik masing-masing. Melalui proses perkawinan maka tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat tersalurkan secara sah.
- c. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
Salah satu faktor yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu condong untuk mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karena itulah perlu menyalurkannya dengan baik melalui perkawinan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
Dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan rumah tangga dirumah. Rasa tanggung jawab itu akan mendorong semangat untuk mencari bekal hidup sekeluarga tidak hanya dirinya sendiri, dengan demikian melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggungjawab serta mencari harta yang halal.

⁴¹Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.19.

⁴²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003). hlm. 22.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Selain tujuan perkawinan yang telah disebutkan diatas, pada dasarnya perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan naluri dan membangun rumah tangga, tetapi juga membangun tanggung jawab di dalam sebuah keluarga. Dengan demikian untuk tercapainya keluarga yang bahagia dan kekal akan lebih mudah.

2.1.4 Pengertian Kawin Paksa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “kawin” yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri.⁴³ “Paksa” diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.⁴⁴ Kawin paksa dalam literatur arab disebut juga dengan istilah *ijbar*, kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaaran*. Kata ini memiliki arti yang sama dengan *akraha*, dan *alzama*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras.⁴⁵ Kawin Paksa dapat diartikan sebuah ikatan antar dua pihak, antara calon suami dan istri karena adanya faktor yang mendesak dan mengharuskan adanya perkawinan tersebut dimana salah satu pihak atau kedua nya tidak ada kekuatan untuk menolaknya. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”, maka jika dikaitkan dengan hukum jelas dapat disimpulkan bahwa hal ini tidak benar karena setiap mempelai mempunyai hak atas dirinya, oleh karena itu mereka berhak dimintai persetujuannya.

Kawin paksa terjadi karena banyak motif yang melatarbelakangi nya, bisa karena paksaan dari orang tua, karena faktor ekonomi bahkan bisa juga karena hal-hal yang tidak terduga seperti halnya kasus yang terjadi dalam putusan ini. Salah satu pihak dipaksa untuk menikah karena pihak perempuan sudah hamil

⁴³<http://kbbi.web.id/kawin>

⁴⁴<http://kbbi.web.id/paksa>

⁴⁵Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm.164

yang belum tentu hasil perbuatan dari pihak laki-laki yang dipaksa untuk menikahi tersebut.

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian dalam arti umum dibedakan atas *thalaq* dan *fasakh*, dalam arti bahasa arab disebut “*Furqah, jamaknya furaq; furaquz, zawaj* berarti putusnya ikatan perkawinan, karena itu tidak semua perceraian itu *thalaq*, tetapi *thalaq* itu sebagian dari perceraian.⁴⁶ Menurut hukum Islam talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan tertentu yaitu ucapan yang *sharih* (tegas) dan dengan ucapan sindiran (*kinayah*).⁴⁷ Secara rinci dapat dijelaskan bahwa perceraian terjadi karena:

- a) Putusnya perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Secara garis besar menurut ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, menetapkan penyebab atau alasan-alasan putusnya perkawinan bisa karena kematian, perceraian, dan karena adanya putusan Pengadilan. Dalam hal ini penulis lebih rinci menjelaskan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian *taklik talak*.⁴⁸ Pada dasarnya perceraian tidak dilarang dan dibenarkan oleh pengadilan, namun undang-undang menentukan seseorang dalam melakukan perceraian harus ada alasan-alasan yang harus dibuktikan dalam persidangan.

⁴⁶H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.40

⁴⁷Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Naskah Buku Teks: Hukum Islam Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hlm.133.

⁴⁸Rachmadi Usman, *Op Cit.* hlm.400

Pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:⁴⁹

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

b) Putusnya perkawinan menurut Hukum Islam

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian. Pada dasarnya talak adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh islam akan tetapi perceraian memberikan dampak buruk yang besar bagi kehidupan manusia. Suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.⁵⁰ Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu saja perceraian diizinkan dalam *syariah*.⁵¹

Suatu perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam tetap saja akan bertentangan dengan asas-asas hukum islam. Dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan berarti bahwa perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja atau setiap saat yang dikehendaki para pihak.

2.2.2 Sebab-sebab terjadinya perceraian

Menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam putusnya hubungan perkawinan adalah sebagai berikut:

Perkawinan dapat diputus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas Putusan Pengadilan

⁴⁹Mustofa Hasan, *Op Cit.* hlm. 205.

⁵⁰Titik Triwulan Tutik, *Op Cit.* hlm.131.

⁵¹*Ibid.*

Adapun alasan-alasan apa saja yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri ;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik-talak*;
- h. Peralihan agama atau *Murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Saat terjadi putusnya perkawinan, para pihak juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai bekas suami dan bekas istri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan adalah sebagai berikut:

Bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi *talak bain* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang

mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini digunakan karena banyak kasus yang terjadi di masyarakat melakukan perceraian dengan mudah, tanpa mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Putusan

2.3.1 Pengertian Putusan

Adapun yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.⁵² Putusan dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.⁵³

Putusan ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁵⁴

Produk hukum Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, selain berupa putusan, ada juga produk hukum yang berupa penetapan. Produk hukum yang berupa putusan yang bersifat *contensius* merupakan pengakhiran dari suatu persengketaan.

Produk hukum yang berupa penetapan yang bersifat *voluntair* yang merupakan penyelesaian konflik atau persengketaan, melainkan dengan hal ini Majelis Hakim (Pengadilan) hanya sekedar memberikan jasa-jasanya sebagai tenaga tata usaha negara, sehingga isi dari penetapan hanya bersifat menerangkan saja, yang dalam istilah hukumnya dikenal dengan *declaratoir*.⁵⁵

Pada dasarnya putusan merupakan intisari dari persengketaan yang diajukan ke pengadilan, dengan di keluarkannya putusan tersebut maka segala proses

⁵²Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.211.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Bambang Sugeng A.S., Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012). hlm. 85.

⁵⁵*Ibid.*

peradilan di nyatakan selesai dan putusan tersebut di ucapkan oleh hakim dalam persidangan. Untuk tahap selanjutnya adalah pelaksanaan putusan sebagai bentuk realisasi dari isi putusan yang di tetapkan oleh hakim.

2.3.2 Macam-macam Putusan

Putusan pada umumnya di bagi menjadi dua yaitu putusan sela dan putusan akhir. Adapun pengertian putusan sela dan putusan akhir adalah sebagai berikut:

1. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan sementara yang dijatuhkan sebelum putusan akhir (selama persidangan masih berlangsung), dan pada umumnya putusan ini dijatuhkan untuk memperlancar jalannya persidangan dan mempermudah penjatuhan putusan akhir.⁵⁶

Beberapa contoh dari putusan sela yang terdapat dalam praktek beracara di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Putusan sela tentang pengangkatan hakam dalam kasus gugatan perceraian karena alasan *syiqaq*.⁵⁸
- b. Putusan sela tentang izin perpisahan tempat tinggal bersama antara suami istri, mengingat hal-hal kemudharatan apabila mereka tetap tinggal bersama dalam suatu rumah/ tempat kediaman bersama.

2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu pemeriksaan dipersidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/ belum menempuh semua tahap pemeriksaan.⁵⁹

Pada Hukum Acara Perdata terdapat jenis-jenis Putusan Hakim yang yang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :⁶⁰

⁵⁶*Ibid.* hlm.87

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹H.A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 247.

⁶⁰Sarwono, *Op Cit*, hlm.212-223

1. Putusan *Declaratoir* (Pernyataan)

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: Putusan tentang keabsahan anak menurut hukum.

2. Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian.

3. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. Pada putusan *Condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama di tambah dengan bunga dan biaya-biaya persidangan dan eksekusi .

4. Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir.

5. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang di pergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan keputusan akhir.

6. Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.

7. Putusan *Provisionil*

Putusan *Provisionil* adalah putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak. Terkait putusan *provisionil* sifatnya sangat mendesak, putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu oleh hakim yang memeriksa, walaupun belum ada putusan akhir.

8. Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tegugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. Putusan *Contradictoir* merupakan lawan dari putusan *Verstek*, dalam putusan *contradictoir* diberikan disebabkan oleh tergugat atau para tergugat yang pernah hadir dalam persidangan tetapi dalam sidang-sidang berikutnya tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah hadir. Saat tergugat atau salah satu dari tergugat tidak hadir dalam sidang-sidang berikutnya, secara yuridis hakim yang menangani perkara tersebut dapat memberikan putusan *contradictoir*.

9. Putusan *Verstek* atau *In Absensia*

Putusan *Verstek* atau *In Absensia* adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.

10. Putusan Akhir

Dalam hukum acara perdata, putusan akhir dalam suatu perkara dan atau sengketa umumnya dapat berupa:

a. Gugatan dikabulkan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya dan tidak disangkal oleh tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya.

b. Gugatan ditolak

Maksud dari gugatan di tolak disebabkan oleh karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan dan gugatannya melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan akan di tolak dan atau akan di nyatakan tidak dikabulkan.

c. Gugatan tidak dapat diterima

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dapat dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet onvan kelijk verklaart*) oleh pengadilan dengan alasan bahwa gugatan tidak beralasan, gugatan melawan hak, dan gugatannya diajukan oleh orang yang tidak berhak.

d. Tidak berwenang mengadili.

Maksud dari pada tidak berwenang mengadili adalah bahwa dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat, pengadilan tidak berwenang mengadili suatu perkara baik berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.

Putusan itu diharapkan dapat menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. Hakim dalam memutus perkara yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukum nya sehingga putusan yang dijatuhkan mempunyai alasan objektif atau tidak. Pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.⁶¹ Isi dari Putusan tersebut memuat adanya sanksi bagi pihak yang kalah. Sanksi yang terdapat dalam putusan tersebut pelaksanaannya dapat dipaksakan dan tidak dapat di ganggu gugat oleh pihak mana pun.

⁶¹Sophar Maru Hotagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm.95.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kawin paksa atau perkawinan yang dipaksakan tidak termasuk dalam alasan-alasan untuk mengajukan perceraian karena tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian kawin paksa tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Kawin paksa hanya dapat dibatalkan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan juga mempunyai tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan diatur pada 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Apabila Perkawinan sudah melebihi 6 (enam) bulan maka yang dijadikan pertimbangan hakim adalah ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Terkait dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro ini, perkawinan yang dilakukan oleh kedua pihak terjadi pada tanggal 30 November 2009 dan permohonan Ikrar Talak diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dilakukan pada tanggal 26 Juli 2012. Dapat diketahui bahwa jarak antara perkawinan yang dilakukan oleh kedua pihak dengan gugatan yang diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki rentan waktu yang cukup lama atau lebih dari 6 (enam) bulan. Terkait demikian kesempatan untuk mengajukan pembatalan perkawinan telah gugur, dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dirukunkan kembali

sehingga jalan yang ditempuh untuk putusnya perkawinan hanyalah perceraian

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kawin paksa sebagai alasan terjadinya perceraian yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*, putusannya berdasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut :
 - a. Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Penulis sepakat dengan dasar hukum hakim dalam memutus perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon setelah melakukan akad nikah sampai perkara ini diajukan sudah pisah selama 2 tahun lebih 6 (enam) bulan, terkait demikian permohonan yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Terkait dengan pertimbangan hakim yang mendasarkan ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam yang menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terkait hal ini penulis tidak sepakat dengan pertimbangan yang digunakan hakim tersebut, perlu diketahui bahwa pertengkaran berasal dari kata “tengkar” yang artinya “berbantah, bercekcok, saling mengadu argumentasi”. Pada perkara ini tidak mungkin terjadi pertengkaran secara terus menerus, karena setelah akad nikah pemohon dan termohon tidak pernah bertemu dan tidak pernah

melakukan komunikasi dalam bentuk apapun, mustahil jika terjadi pertengkaran secara terus menerus.

3. Akibat hukum yang timbul terhadap para pihak yaitu perkawinan Pemohon dan termohon Putus karena perceraian dengan talak 1 *ba'in sughro* dan tidak dapat disatukan kembali kecuali dengan akad nikah lagi. Terkait dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan, maka menjadi harta bersama yang harus dibagi dua antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Anak yang telah dilahirkan oleh Tergugat adalah anak sah dari perkawinan penggugat dan tergugat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 10 Januari 2011. Anak bernama Muhammad Ubaidillah tersebut masih balita dan *mumayyiz* maka menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengasuh adalah ibunya yaitu termohon.

4.2 Saran

1. Kepada Majelis Hakim yang telah memutus dan menjatuhkan putusan talak dalam perkara nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn, seharusnya lebih spesifik dalam mempertimbangkan dasar hukum yang terdapat dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Terkait hal ini kawin paksa tidak diatur dalam alasan-alasan untuk mengajukan perceraian yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan diharapkan majelis Hakim memberikan Putusan yang benar-benar adil kepada para pihak.
2. Kepada Pemerintah khususnya pegawai Kantor Urusan Agama, hendaknya lebih memperhatikan saat berlangsungnya perkawinan dan lebih jeli dalam memahami situasi atau persoalan yang ada apakah perkawinan tersebut benar-benar disetujui oleh kedua mempelai atau karena desakan serta ancaman dari pihak lain.
3. Kepada masyarakat pada umumnya, sebelum melakukan perkawinan seharusnya para pihak memikirkan dengan matang-matang apa resiko serta konsekuensi yang terjadi setelah perkawinan berlangsung, agar tidak

menambah angka perceraian. Kedua mempelai juga harus tegas ketika menjawab persetujuan sebelum dilaksanakannya perkawinan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Tri Wahyudi. 2004. *Peradilan agama di indonesia*, Yogyakarta :
pustaka pelajar
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Warson Munawwir. 1984. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok
Pesantren Al-Munawwir Krapyak.
- Amir Syarifuddin.2007.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amnawaty,Wati Rahmi Ria. 2002. *Hukum Islam Dalam Perspektif Ilmu Hukum*.
Bandar Lampung: Departemen Pendidikan Nasional.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Bambang Sugeng A.S., Sujayadi. 2012.*Pengantar Hukum Acara Perdata Dan
Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2015.*Penelitian Hukum (Legal Research)*.
Jakarta: Sinar Grafika.
- H.A.Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
- H.M Djamil Latif. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*.Jakarta: Ghalia
Indonesia.
- Hussein Muhammad. 2007.*Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama
dan Gender)*. Yogyakarta: Lkis.
- Jhonny Ibrahim. 2008.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:
Bayu Media Publishing.
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan
Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Asmawi. 2004.*Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*.
Yogyakarta: Darussalam.
- Mustofa Hasan.2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan Islam & Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty Jogja.

Soetojo Prawirohamidjojo dkk. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.

Sopnar Maru Hotagalung. 2010. *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tamar Djaja. 1982. *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*. Bandung: Al-Ma'arif.

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wila Chandrawila Supriadi. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No: 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn.

Internet

<http://kbbi.web.id/kawin> diakses pada tanggal 16 April 2017 pukul 05.13 WIB.

<http://kbbi.web.id/paksa> diakses pada tanggal 16 April 2017 pukul 05.20 WIB.

<https://kbbi.web.id/selisih> diakses pada tanggal 24 Agustus pukul 06:28 WIB.

<http://kbbi.web.id/tengkar> diakses pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 00:44 WIB.

<http://pa-kendal.go.id/daftaristilah/uncategorised/daftaristilah> diakses pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 22:26 WIB.





PUTUSAN

Nomor 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini dikuasakan kepada ILLONA NURI KUSUMA, S.H, Jalan Panglima Polim No 22 Kabupaten Bojonegoro selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;

L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Agung Satya Kristianto, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jl. Raya Mojodeso No. 43 Kapas Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 26 Juli 2012 dengan register perkara Nomor: 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 November 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan kutipan AKTA NIKAH NO. 547/32/XI/2009;-----
2. Bahwa pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal, tidak pernah saling bertemu, tidak pernah saling menyukai karena sebelum Akad Nikah Pemohon masih berada di Pondok Pesantren;-----

Halaman 1 dari 28: Putusan nomor: 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn



3. Bahwa, Termohon mempunyai penyakit keterbelakangan mental yang seharusnya tidak dapat dinikahi oleh Pemohon karena sewaktu - waktu dapat membahayakan jiwa Pemohon itu sendiri dan keluarganya;-----
4. Bahwa, pada saat Akad Nikah, Termohon sudah hamil 6 bulan yang bukan hasil perbuatan Pemohon dalam hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon tetapi hasil perbuatan/zina dengan pria - pria lain;-----
5. Bahwa, Pemohon bersedia menikahi Termohon karena di bawah tekanan sehingga terpaksa Pemohon menyetujuinya, yang dimaksud di bawah tekanan di sini di mana ada yang memaksa kepada Pemohon untuk mengharuskan menikahi Termohon tanpa memberi waktu kepada Pemohon untuk berfikir;-----
6. Bahwa, sesudah Akad Nikah, Pemohon hanya mengucapkan/membaca taklik Talak tetapi tidak menanda tangannya, sehingga hal ini dapat dikatakan Buku Nikah menjadi tidak lengkap dan Akad Nikah menjadi tidak sah;-----
7. Bahwa, setelah Akad Nikah antara Pemohon dengan Termohon langsung berpisah, tidak tinggal bersama layaknya suami istri di mana Pemohon kembali ke rumah orang tuanya begitu juga dengan Termohon, dan sampai dengan saat Permohonan Ikrar Talak ini diajukan/didaftarkan di Pengadilan Agama Bojonegoro antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi;-----
8. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dikatakan layaknya pasangan suami istri yang menjalani hidup dengan kebersamaan dan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan sebelum dan setelah Akad Nikah sehingga tidak perlu dipertahankan lagi, bahkan lebih baik diakhiri saja;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;



SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan perkara ini yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis diperintahkan agar pemohon dan termohon menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Kasnari, M.H., akan tetapi sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 27 Agustus 2012 yang dibacakan dalam sidang, proses mediasi tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KURANG PARA PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa apabila dicermati seluruh posita Pemohon ternyata yang dijadikan dasar dan alasan permohonan ikrar talak Pemohon adalah buku nikah tidak lengkap dan akad nikah tidak sah sebagaimana yang dikemukakan dalam poin ke-6 permohonan Pemohon;-----
2. Bahwa buku nikah adalah sebuah akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam perkara *a quo* dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Setempat Kabupaten Bojonegoro, maka karena buku nikah tersebut dianggap tidak sah seharusnya Kepala KUA Kecamatan Setempat selaku Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan buku nikah dimaksud juga dimasukkan sebagai para pihak



oleh Pemohon yaitu sebagai
Tergugat;-----

3. Bahwa maka hanya menggugat Termohon saja tanpa melibatkan Kepala KUA Kecamatan Setempat selaku pembuat Buku Nikah untuk digugat, menjadikan permohonan ikrar talak Pemohon kurang para pihak sehingga menjadikan subyek gugatan tidak lengkap maka permohonan yang demikian seharusnya tidak diterima;-----

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCURI LIBELLI)

4. Bahwa dalam hukum positif Indonesia seharusnya yang dapat dijadikan alasan/dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian adalah pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----
5. Bahwa dalam perkara *a quo* jelas Permohonan Pemohon tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan pada poin ke-4 di atas, melainkan adalah Buku Nikah tidak lengkap dan Akad Nikah tidak sah;-----
6. Bahwa Karena alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan ikrar talak dalam posita permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon tersebut adalah tidak beralasan sehingga menjadikan Permohonan Pemohon kabur (Eksepsi Obscuri Libelli);-----
-
7. Bahwa maka atas permohonan Pemohon yang tidak beralasan menjadikan gugatan tersebut kabur sehingga layak untuk dinyatakan tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI



1. Bahwa mohon apa yang terurai dalam Eksepsi dianggap terulang secara utuh dalam Bab KOMPENSI;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan ijin ikrar talak tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;-----
3. Bahwa tidak benar posita permohonan Pemohon poin 2, yang benar bahwa antara Termohon dan Pemohon adalah teman dan tetangga sejak kecil sehingga tidak mungkin tidak pernah saling mengenal apalagi tidak bertemu bahkan Termohon sering membantu pekerjaan ibu Pemohon;-----
4. Bahwa tidak benar posita permohonan Pemohon poin 3, Yang benar Termohon adalah seorang wanita desa yang normal dan lugu, hanya karena terlahir dari keluarga tidak mampu maka Termohon tidak bersekolah sehingga buta huruf;
5. Bahwa tidak benar posita permohonan Pemohon poin 4, yang benar adalah anak yang dikandung Termohon adalah hasil dari perbuatan zina atau lebih tepatnya pemerkosaan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon;-----

6. Bahwa tidak benar posita Permohonan Pemohon poin 5, yang benar bahwa perkawinan tersebut terjadi adalah sebagai kosekwensi dari perbuatan Pemohon yang menghamili Termohon dan pada saat di mediasi di balai Desa dihadapan Kepala dan perangkat desa Pemohon mengakui perbuatannya bahkan justru pemohon dan keluarganya yang memilih hari pernikahan serta akad pernikahan dilaksanakan di rumah paman Pemohon. Jadi, bagaimana mungkin ada tekanan dan tidak dikasih kesempatan berpikir?;



7. Bahwa bahkan Pemohon beberapa kali meminta kepada ibu Termohon untuk menggugurkan kandungan Termohon tersebut akan tetapi tidak ditanggapi oleh Ibu Termohon;-----
8. Bahwa tidak benar posita permohonan Pemohon poin 6, yang benar adalah pernikahan tersebut sah secara hukum karena dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dalam perkara *a quo* di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kabupaten Bojonegoro;-----
9. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Bab Eksepsi, Bab Kompensi dianggap terulang secara utuh dalam Bab Rekonpensi ini;-----
2. Bahwa apabila dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonpensi tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugat balik terhadap Tergugat Rekonpensi;-----

3. Bahwapada tanggal 30 Nopember 2009 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah menikah secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah KUA kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa dalam pernikahan sah tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir 25 Maret 2010;-----
5. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan anaknya ANAK dari bulan Nopember 2009 sampai dengan sekarang ini. Oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat Rekonpensi menuntut uang nafkah kepada Tergugat Rekonpensi tersebut, sebagai berikut:
 - Nafkah Madiyah untuk Penggugat Rekonpensi dan anak sejak bulan Nopember 2009 sampai dengan sekarang bulan September 2012 yaitu



selama 32 bulan lamanya, yang setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) , sehingga nafkah Madiyah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar 23 bulan X Rp5.000.000,00 = Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);-----

- Nafkah Iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sehingga Nafkah Iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah 3 bulan X Rp5.000.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);-----
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
- Nafkah untuk anak (Hadlonah) setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak (ANAK) tersebut dewasa;-----

6. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi saat ini telah bekerja dan pernah juga bekerja di korea serta berpenghasilan besar dan berasal dari keluarga yang terpendang di desa maka adalah wajar tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum pada poin ke-5 di atas dapat dipenuhi;-----

Berdasarkan hal-hal di atas, Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini berkenan memutuskan:----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Halaman 7 dari 28: Putusan nomor: 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi untuk:-----

- nafkah Madyah sebesar 23 X Rp5.000.000,00 =Rp115.000.000,00;-----

- nafkah iddah sebesar 3 X Rp5.000.000,00 = Rp15.000.000,00;-----

- nafkah Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00;-----

Jumlah seluruhnya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);-----

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah untuk anaknya ANAK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa;-----

Atau: Mohon YTH. Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menanggapi

dalam repliknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dasar dan alasan – alasan yang telah terurai dalam Permohonan Ikrar Talak seperti semula; -----
2. Bahwa, Pemohon dalam mengajukan Permohonan Ikrar Talak berpedoman pada ketentuan – ketentuan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 jo PP No. 9 tahun 1975 jo UU No. 1 tahun 1974 sebagai dasar dan alasan-alasannya;-----



3. Bahwa, alasan-alasan Permohonan yang diajukan Pemohon hanya berkisar pada Akad Nikah karena sebelum Akad Nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sesudah Akad Nikah pun Pemohon dan Termohon langsung berpisah;-----

4. Bahwa, penjelasan poin 6 pada Permohonan Ikrar Talak (untuk dibaca secara utuh) sebagai berikut: yang dimaksud poin 6 adalah tentang tidak adanya tanda tangan Pemohon di dalam buku nikah tersebut, sedangkan di situ ada tempat yang difungsikan untuk meletakkan tanda tangan Taklik Talak Pemohon, berarti kalau tidak dibubuhi tanda tangan, secara otomatis buku nikah itu menjadi kurang lengkap. Pemohon dalam permohonannya menyatakan hanya mengucapkan/membaca Taklik Talak tetapi tidak menanda tangannya, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991) Taklik Talak adalah “Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah Akad Nikah yang dicantumkan dalam Akad Nikah berupa janji Talak”. Sebenarnya Pemohon diharuskan untuk menanda tangannya karena merupakan “perjanjian” yang perlu bukti tanda tangan, jadi kalau tidak ada tanda tangan berarti tidak pernah ada janji talak setelah Akad Nikah. Dari sini dapat kita lihat buku nikah menjadi kurang lengkap dan dapat dinyatakan Akad Nikah tidak sah. Jadi di sini ditekankan pada Pemohon yang tidak menanda tangani buku nikah yang berakibat pada perkawinan/Akad Nikahnya menjadi batal tetapi tidak dengan sendirinya tetap mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama bukan membahas tentang bukunya nikah;-----
5. Bahwa, Pemohon tidak memasukkan Kepala KUA Kecamatan Setempat sebagai Tergugat karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini atau bukan pihak yang berperkara, yaitu perkara gugatan tetapi ini adalah perkara permohonan, kalau mengajukan Kepala KUA sebagai Tergugat bukan kepada Pengadilan Agama karena Kepala KUA adalah seorang pejabat melainkan harus diajukan pada lembaga pengadilan yang berkompetensi/berwenang



yaitu Pengadilan Tata Usaha
Negara;-----

6. Bahwa, Permohonan Ikrar Talak Pemohon yang diajukan berdasarkan dengan alasan dan ketentuan yang sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo PP No. 9 tahun 1975, sehingga permohonan Pemohon mohon dinyatakan dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Permohonan Ikrar Talak dan dalam eksepsi Pemohon mohon dapatnya terulang kembali dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa, Termohon pada waktu terjadi Akad Nikah sudah hamil 6 bulan, padahal kehamilan 1 bulan sudah dapat dilihat tanda – tandanya dan dapat minta pertanggung jawaban dari Pemohon, akan tetapi kalau sampai usia kehamilan mencapai 6 bulan baru terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon apalagi Termohon menderita keterbelakangan mental dan tidak normal, dengan jangka waktu 6 bulan yang relatif lama apakah dapat mengingat kejadian siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dengan mengingat orangnya dan di mana kejadiannya, hal inilah yang sangat diragukan kebenarannya. Seperti pada waktu mediasi, Termohon tidak dapat menunjukkan siapa yang menghamilinya dan di mana kejadiannya. Jadi hal ini terbukti Pemohon bukan yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kehamilannya dan secara otomatis anak yang dikandung bukan anak biologis Pemohon, jadi secara logika tidak dapat dibenarkan kalau Termohon mengetahui sendiri bahwa Pemohon pelakunya kalau bukan dari arahan/ajaran orang tuanya karena wajah Pemohon bisa juga menyerupai dengan orang lain;-----
3. Bahwa, Pemohon terpaksa mengakui perbuatannya dihadapan Kepala Desa dan Perangkat Desa karena berada di bawah tekanan/ancaman/paksaan. Hal ini dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum



Islam pasal 71 (f) dan pasal 72 (1) bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila di bawah ancaman;-----

4. Bahwa, didalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 (a) jo pasal 116 Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 perceraian terjadi karena alasan – alasan salah satu pihak berbuat zina. Termohon telah melakukan perbuatan zina dengan orang lain bukan dengan Pemohon dan bukan atas dasar pemerkosaan, kalau terjadi pemerkosaan Termohon sudah berteriak minta tolong atau orang tua Termohon yang akan melaporkan kepada pihak yang berwajib pada waktu itu juga yaitu siapa yang telah memperkosanya. Tetapi malah ditutupi sampai usia kehamilan 6 bulan, justru Pemohon disuruh dipaksa mengakuinya. Jadi tidak benar adanya suatu pemerkosaan dan hal pemerkosaan seharusnya tidak dibahas dalam permohonan ini;-----
5. Bahwa, sebelum dan sesudah Akad Nikah terjadi dan sampai permohonan Ikrar Talak ini diajukan Pemohon tidak pernah menemui atau komunikasi dengan Termohon atau keluarganya sehingga tidak benar kalau Pemohon menyuruh ibu Termohon untuk mengururkan kandungannya;-----
6. Bahwa, didalam instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 jo UU No.1 tahun 1974 pasal 43 disebutkan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Jadi Pemohon tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan anak yang dilahirkan oleh Termohon. Anak yang dilahirkan diluar nikah adalah merupakan anak haram karena dari hubungan zina dengan orang lain dan anak tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai anak sah meskipun Pemohon dan Termohon telah menikah tetap disebut anak haram, anak tersebut hanya mendapat pengakuan dari orang tua Termohon. Jadi jelas bahwa Pemohon bukan orang tua sah dari anak perbuatan zina Termohon;-----



7. Bahwa, permohonan Pemohon berdasarkan atas alasan – alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mohon dapatnya dinyatakan diterima;--

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, apa yang terurai dalam Eksepsi dan Konvensi dalam pokok perkara agar dapatnya terulang kembali dalam Rekonvensi ini;-----
2. Bahwa, dari perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang didasari tekanan/paksaan tidak mendapatkan anak, karena anak tersebut bukan dari hubungan suami istri Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut anak Penggugat Rekonvensi dengan orang lain;-----
3. Bahwa, karena anak tersebut lahir diluar perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang menurut Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan anak tersebut karena anak tersebut adalah hasil perbuatan zina Penggugat Rekonvensi dengan orang lain maka Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan uang nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dengan orang lain (anak haram) dan Penggugat Rekonvensi yang dinikahi dengan cara tekanan/paksaan. Apalagi Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak bekerja sama sekali/pengangguran;-----
4. Bahwa, apa yang diuraikan Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan uang nafkah pada dasarnya ditujukan pada Tergugat Rekonvensi yang dianggap mempunyai penghasilan melebihi rata – rata, sedangkan Tergugat Rekonvensi selama ini adalah seorang pengangguran yang tidak bekerja sama sekali dan hanya menggantungkan kehidupannya pada orang tua. Jadi Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua gugatan uang nafkah Penggugat



Rekonvensi;-----

5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sudah lama tidak bekerja di Korea dan sepulang dari Korea yang dari penghasilan bekerja di Korea telah habis untuk di Pondok Pesantren dan selesai dari Pondok ada kejadian tersebut disuruh untuk mengakui suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan sampai mengajukan permohonan ini sudah tidak bekerja lagi;-----

6. Bahwa, gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar dan alasan yang jelas, untuk itu mohon ditolak seluruhnya;-----

Berdasarkan atas uraian, alasan dan keterangan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Ikrar Talak Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagaiberikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pemohon;-----
2. Menerima Permohonan Ikrar Talak Pemohon;-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;-----

ATAU: Mohon kebijaksanaan putusan yang seadil – adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menanggapi dalam dupliknya tertanggal 01 Oktober 2012;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon perlu didengar keterangan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dipaksa untuk mengawini Termohon karena Pemohon dianggap yang menghamili Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon rumahnya berdekatan dan sudah saling mengenal namun tidak pernah berkomunikasi;-----
- Bahwa selama ini Termohon dikenal sebagai wanita yang kurang normal;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon karena perkawinan mereka lakukan di rumah adik istri saksi di Kabupaten Bojonegoro;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi sudah tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon dan lebih baik mereka bercerai saja;-----

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu Termohon;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon menghamili Termohon, ketika itu ada dangdutan di Balai desa, Termohon disuruh membeli rokok kemudian Termohon ditarik Pemohon ke dalam kamar di rumah kakak Pemohon sehingga terjadi perzinaan antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Termohon hamil;-----
- Bahwa selama ini Termohon sehat-sehat saja bahkan pernah sekolah sampai kelas 3 Sekolah Dasar;-----



- Bahwa saksi sudah tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon dan tidak keberatan Pemohon dan Termohon diceraikan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, Kabupaten Bojonegoro, nomor: 547/32/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), nomor: 3522130209800003, tanggal 05 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebab saksi bertetangga dekat; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertetangga sehingga mereka sudah saling mengenal;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, namun perkawinan mereka karena paksaan, sebab Termohon sudah hamil 6 bulan dan Pemohon dianggap yang menghamili diancam akan dilaporkan ke kepolisian;-----
- Bahwa Termohon mempunyai keterbelakangan mental, karena suka tertawa sendiri, suka marah-marah dan suka memanjat pohon dan selama ini Termohon tidak pernah sekolah sehingga Termohon buta huruf;-----
- Bahwa keterbelakangan mental Termohon tersebut berlangsung sejak kecil sampai sekarang;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul;-----



2. SAKSI 3, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga, sedangkan dengan Termohon kurang begitu kenal;-----
- Bahwa menurut Pemohon, dia mengawini Termohon karena dipaksa, lantaran Pemohon dituduh menghamili Termohon dan diancam dilaporkan ke Polisi;---
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama hingga sekarang;-----
- Bahwa sebelum menikah Pemohon pernah kerja di Korea namun sekarang tidak bekerja lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Termohon mengajukan surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK anak dari PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 10 Januari 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda PR (T)1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena di samping sebagai tetangga mereka juga warga saksi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertetangga dan saling mengenal;-----
- Bahwa Termohon orangnya sehat dan bekerja sebagai buruh di gudang tembakau namun Termohon tidak pernah sekolah;-----
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah, Termohon dalam keadaan hamil 6 bulan namun saksi tidak mengetahui siapa yang menghamilinya, hanya saja waktu itu Termohon bersama keluarganya melapor ke Kepala Desa



(saksi), bahwa Pemohon menghamili Termohon sehingga menuntut agar Pemohon menikahi Termohon setelah dikonfirmasi dengan Pemohon ternyata Pemohon mengakuinya, namun orang tua Pemohon menolak sehingga terjadi pernikahan Pemohon dan Termohon di luar Kabupaten Bojonegoro;-----

- Bahwa saksi tidak pernah memaksa Pemohon untuk mengawini Termohon, saksi menyarankan agar Pemohon bertanggung jawab;-----
- Bahwa orang tua Termohon kerjanya tukang pijat dan penjaga kebersihan di kantor Desa Kabupaten Bojonegoro dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon, hanya saja sebelum menikah Pemohon bekerja di Korea;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan Pemohon juga tidak pernah kerumah Termohon;-----

2. SAKSI 5, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan di Desa;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah sudah saling mengenal karena bertetangga sejak kecil;-----
- Bahwa Termohon orang normal dan bekerja di gudang tembakau;-----
- Bahwa waktu menikah Termohon dalam keadaan hamil dan menurut keluarga Termohon yang menghamili Pemohon;-----
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini ikut ayah Termohon yang kerjanya bersih-bersih di kantor Desa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan tidak mengetahui keberadaan Pemohon hanya saja setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan juga tidak pernah kerumah Termohon;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon menyampaikan kesimpulan tertanggal 03 Desember 2012;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon ternyata yang dijadikan dasar dan alasan perceraian adalah buku nikah yang tidak lengkap dan akad nikah tidak sah, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat Kabupaten Bojonegoro seharusnya dimasukkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menggugat Pemohon tanpa melibatkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat Kabupaten Bojonegoro maka permohonan Pemohon kurang pihak, sehingga subyek gugatan tidak lengkap, oleh karena itu permohonan Pemohon seharusnya tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon tidak didasarkan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, melainkan berdasarkan buku nikah yang tidak lengkap dan akad nikah yang tidak sah, maka permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga menjadi kabur oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak, meskipun Pemohon dalam posita permohonannya mempermasalahkan sesudah akad nikah Pemohon hanya mengucapkan taklik talak tetapi tidak menandatangani dalam surat nikah sehingga Pemohon menganggap buku nikah tidak lengkap dan



akad nikah menjadi tidak sah, namun dalam petitumnya hanya menuntut cerai saja, maka yang menjadi pihak cukup Pemohon dan Termohon sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama tidak perlu dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena itu eksepsi Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tentang alasan cerai Pemohon yang dianggap kabur karena tidak berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tidak dapat dipertimbangkan karena sudah memasuki pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan ijin cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon yang terikat dalam perkawinan secara Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun melalui proses mediasi di luar persidangan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. H. Kasnari, M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang status Pemohon dan Termohon berdasarkan surat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 547/32/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, Kabupaten Bojonegoro (Bukti P.1), maka terbukti antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Nopember 2009, sehingga Pemohon dan Termohon dapat dibenarkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dalam upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah pula didengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan dan tidak keberatan apabila keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan pada awalnya antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengenal, tidak saling bertemu, tidak pernah saling menyukai, karena sebelum akad nikah Pemohon masih di pondok pesantren, ternyata dibantah Termohon sebab menurut Termohon keduanya adalah teman dekat dan bertetangga sejak kecil sehingga tidak mungkin tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon tersebut dibantah Termohon maka Pemohon membuktikan dalilnya dengan menghadirkan 2 orang saksi namun saksi Mujiati justru menyatakan Pemohon dan Termohon bertetangga dekat dan saling mengenal, sedangkan saksi Sudirman tidak kenal dengan Termohon, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan Termohon yang mempunyai penyakit keterbelakangan mental ternyata dibantah oleh Termohon sebab Termohon adalah wanita desa yang normal dan lugu hanya karena terlahir dari keluarga yang tidak mampu sehingga buta huruf;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon tersebut dibantah Termohon maka dalam pembuktiannya Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang kesemuanya menguatkan dalil Pemohon, bahwa Termohon adalah wanita yang mempunyai keterbelakangan mental meskipun para saksi Termohon menyatakan Termohon adalah wanita normal namun para saksi Termohon tersebut menyatakan Termohon tidak sekolah oleh karena itu terhadap dalil Pemohon tersebut setidaknya ada dugaan kuat termohon mempunyai keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan pada saat akad nikah Termohon sudah hamil 6 bulan ternyata diakui Termohon sehingga telah terbukti pada waktu akad nikah Termohon hamil 6 bulan;



Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan kehamilan Termohon bukan hasil perbuatan Pemohon tapi hasil perzinahan dengan pria-pria lain ternyata dibantah oleh Termohon sehingga Pemohon harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Pemohon menghadirkan 2 orang saksi namun para saksi tersebut hanya menerangkan bahwa Pemohon dipaksa untuk mengawini Termohon karena dituduh menghamilinya, sedangkan saksi Termohon selaku Kepala Desa menyatakan bahwa dihadapannya Pemohon mengakui bahwa dia yang menghamili Termohon, sedangkan saksi Termohon yang lain juga mendengar dari keluarga Termohon yang menerangkan bahwa yang menghamili Termohon adalah Pemohon, maka dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan Pemohon bersedia menikahi Termohon karena di bawah tekanan sehingga Pemohon menyetujuinya ternyata dibantah pula oleh Termohon sebab menurut Termohon perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi sebagai konsekwensi dari perbuatan Pemohon yang menghamili Termohon;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon tersebut dibantah Termohon maka dalam pembuktiannya Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut, hanya menerangkan Pemohon dan Termohon menikah karena paksaan dan tidak menjelaskan bentuk pemaksaannya sedangkan saksi Sudirman hanya berdasarkan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang dihadirkan tidak mendukung dalil Pemohon tersebut, sedangkan saksi Termohon yang merupakan Kepala Desa Kecamatan Setempat Kabupaten Bojonegoro pada waktu itu memimpin musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon menyatakan Pemohon bersedia mengawini Termohon karena Pemohon yang menghamilinya maka dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan sesudah akad nikah Pemohon hanya mengucapkan taklik talak tetapi tidak menandatangani dalam buku nikah sehingga buku nikah tersebut tidak lengkap dan akad nikah tidak sah, menurut Majelis Hakim dalil Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai talak dengan demikian secara tidak



langsung Pemohon mengakui sahnya perkawinan mereka, lagipula buku nikah yang dipermasalahkan tersebut oleh Pemohon dijadikan bukti adanya perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon langsung berpisah sampai saat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro tidak pernah bertemu lagi, meskipun dalil Pemohon tersebut dibantah Termohon namun para saksi yang hadir baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon menguatkan dalil Pemohon tersebut, maka dalil Pemohon tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa Termohon sebagai istri Pemohon mempunyai penyakit keterbelakangan mental, dan ketika Termohon hamil 6 bulan terjadi musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon yang terjadi kesepakatan Pemohon bertanggung jawab untuk menikah dengan Termohon karena Pemohon yang menghamili Termohon, namun setelah akad nikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro yang sudah berlansung selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemohon menikahi Termohon tidak sepenuh hati dan tidak didasari rasa cinta namun sebagai rasa tanggung jawab Pemohon setelah menghamili Termohon;

Menimbang, bahwa melihat keadaan Termohon yang mempunyai keterbelakangan mental meskipun masih dapat bekerja sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan Termohon namun keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya perlu dipertimbangkan sebab secara normal setiap orang ingin mendapatkan pasangan wanita yang normal;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang didasarkan atas desakan keluarga Termohon meskipun Pemohon bersedia menikahinya sebagai rasa tanggung jawab atas perbuatannya namun kesediaan tersebut dapat diduga karena terpaksa sehingga setelah menikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dan sejak pernikahan sampai perkara ini diajukan antara Pemohon dan



Termohon sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah tidak pernah saling berhubungan menunjukkan rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupah, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir maupun batin sulit dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut dibiarkan berlarut-larut tentu akan menambah penderitaan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an:

1. Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلْقَ فَإِنَّ لَآلِهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan rekonsensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konsensi dianggap pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi membayar kepada Pengugat Rekonsensi berupa:



1. Nafkah madliyah selama 23 bulan setiap bulannya Rp5.000.000,00 jadi seluruhnya berjumlah Rp115.000.000,00;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulannya Rp5.000.000,00 jadi seluruhnya Rp15.000.000,00;
3. Nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,00;
4. Nafkah anak yang bernama Muhammad Ubaidillah setiap bulannya Rp5.000.000,00 sejak putusan ini mempunyai hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut Majelis hakim Mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam konpensasi telah terbukti Penggugat Rekonsensi berada dirumahnya sedangkan Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi, dan selama dirumah, Penggugat Rekonsensi tidak pernah melanggar perintah Tergugat Rekonsensi, tidak pernah melakukan penyelewengan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi adalah sebagai isteri yang tamkin sempurna serta tidak nuzus oleh karena itu sesuai pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat Rekonsensi berhak atas nafkah madliyah dari Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi sejak menikah sampai sekarang yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun dan selama itu pula Tergugat Rekonsensi tidak pernah member nafkah kepada Penggugat Rekonsensi maka sesuai pasal 41 C Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar nafkah yang di tuntutan Penggugat Rekonsensi selama 23 bulan kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonsensi dan saksi Tergugat Rekonsensi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonsensi secara pasti sedangkan menurut pengakuan Tergugat Rekonsensi selama ini tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap maka layak bagi



Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 23 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam konpensi telah terbukti setelah menikah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobladukhul) maka sesuai pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonpensi tidak berlaku waktu tunggu oleh karena itu Penggugat Rekonpensi yang menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti Tergugat Rekonpensi qobladukhul namun tidak terjadinya hubungan hubungan suami istri tersebut bukan karena Penggugat Rekonpensi tidak mau, tapi disebabkan karena Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu pengecualian adanya kewajiban Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi qobladukhul sebagaimana ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku sehingga Tergugat Rekonpensi harus dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena sejak pernikahan sampai sekarang Penggugat Rekonpensi telah menderita akibat perlakuan Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi telah lahir seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad Ubaidillah lahir bulan Maret 2010 sehingga Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi member nafkah anak tersebut setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tersebut ternyata dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dengan menyatakan Tergugat Rekonpensi bukanlah yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kehamilan Penggugat Rekonpensi,



sehingga secara otomatis anak tersebut bukan anak biologis Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi menolak gugatan rekonpensi tentang nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonpensi yang dikuatkan keterangan para saksi serta bukti PR (T) 1 maka sesuai pasal 19 a dan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama Muhammad Ubaidillah adalah anak sah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena pengingkaran Tergugat Rekonpensi terhadap anak tersebut sebagai anaknya tidak dituntut secara khusus dalam petitum gugatannya lagi pula pengingkaran tersebut diajukan setelah berusia 2 tahun lebih maka sesuai pasal 102 Kompilasi Hukum Islam pengingkaran tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sesuai pasal 41 b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam maka yang berkewajiban memberikan biaya hadlonah adalah Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah orang yang kaya karena pernah kerja di Korea sedangkan dalil Penggugat Rekonpensi dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi tidak mengetahuinya maka layak bagi Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Muhammad Ubaidillah tersebut masih balita dan belum mumayyiz maka menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengasuh adalah ibunya yaitu Penggugat Rekonpensi oleh karena itu nafkah anak tersebut harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 ba'in sughro terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Muhammad Ubaidillah Kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hariSenin tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Robiulawal 1434 H., oleh kami Drs. H. MASDUQI sebagai Ketua Majelis serta Drs. KARMIN, M.H. dan Drs. NURUL ANWAR, masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan MUHAMMAD SIROJUDDIN, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa
Termohon;

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Hakim Anggota I, | Hakim Ketua, |
| <i>Ttd</i> | <i>Ttd</i> |
| Drs. KARMIN, M.H. | Drs. H. MASDUQI |
| Hakim Anggota II, | Panitera Pengganti, |
| <i>Ttd</i> | <i>Ttd</i> |
| Drs. NURUL ANWAR | MUHAMMAD SIROJUDDIN, S.H. |

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---|----|------------|
| 1. Hak-Hak Kepaniteraan | Rp | 35.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 425.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 466.000,00 |
| <i>(empat puluh sembilan ribu seratus rupiah)</i> | | |

Salinan sesuai dengan aslinya Oleh:

| |
|------------------------------------|
| <i>Panitera</i> |
| <i>Pengadilan Agama Bojonegoro</i> |
| |
| H. ABD. MUTHOLIB, S.H. M.H. |